

Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Azis Syamsuddin, Aliza Bungkam

JAKARTA (IM) - Aliza Gunado yang disebut sebagai orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar 6 jam. Aliza diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah bersama Edy Sjarwo.

Aliza tampak ke luar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.59 WIB. Aliza yang mengenakan kemeja putih dengan jaket hitam dan masker dilapisi face shield nampak ke luar seorang diri. Ia tidak mau menjawab pertanyaan apa pun dari wartawan seputar pemeriksaannya di KPK maupun soal keterlibatan Azis Syamsuddin di DAK Lampung Tengah.

Sebelumnya fakta persidangan mengungkap ada dua

orang kepercayaan Azis yang diduga terlibat dalam pengurusan dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. Fakta itu diungkapkan oleh mantan Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (1/11) lalu.

Dalam sidang itu, Taufik menjadi saksi untuk terdakwa bekas penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju terkait suap penanganan perkara. Terkait perkara ini, Azis ditetapkan tersangka kasus dugaan suap kepada Stephanus Robin terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Uang pelicin itu diduga diberikan Azis untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya dan Aliza. Kasus tersebut saat itu tengah diselidiki KPK. ■ **han**

KPK Banding Atas Vonis Terdakwa Korupsi Proyek Jalan Bengkalis

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan memori banding atas putusan vonis Direktur PT Arta Niaga Nusantara (ANN), Melia Boentaran dan Komisaris PT ANN Handoko Setiawan. Diketahui, Handoko divonis 2 tahun dan Melia divonis 4 tahun dalam kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis, Riau.

"Tim Jaksa telah menyerahkan memori banding atas nama terdakwa Melia Boentaran dkk pada Jumat (13/11) melalui Panitera Pengadilan Tipikor Pekanbaru," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (15/11).

Ipi menjelaskan, pengajuan upaya hukum banding ini dikarenakan ada beberapa

pertimbangan majelis hakim yang belum mengakomodir tuntutan dari tim jaksa KPK. "Antara lain terkait dengan masa pidana badan, nilai kerugian keuangan negara dan juga uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa. Uraian lengkapnya telah termuat dalam memori banding," jelas Ipi.

Awalnya jaksa KPK menuntut Handoko dan Melia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis itu. KPK pun berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan banding pihaknya. "KPK berharap majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru mengabulkan seluruh isi dalam memori banding tim jaksa," ungkapnya. ■ **mei**

Dugaan Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Mantan Kadis Pertambangan Konawe Utara

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut dugaan korupsi terkait pemberian izin pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tahun 2007 - 2014.

Pengusutan itu ditandai dengan adanya pemanggilan pemeriksaan terhadap beberapa orang, di antaranya Mantan Kadis Pertambangan Konawe Utara, Amrin Umirtun. Kemudian Minggu Darmawan dan seorang PNS bernama Fajar Meronda.

Mereka bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyelidikan tersangka mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman (ASW). Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara.

"Hari ini (15/11) pemeriksaan saksi TPK terkait pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi

serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 - 2014, untuk tersangka ASW," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (15/11).

Mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman, sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait izin tambang di wilayahnya. Aswad diduga merugikan negara hingga Rp2,7 triliun.

Dalam kerugian negara yang sebanding dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersebut, Aswad diduga telah menguntungkan delapan perusahaan tambang lewat pemberian kuasa perizinan pertambangan. Dimana, Aswad telah memuluskan SK (Surat Keputusan) kuasa pertambangan eksplorasi kepada delapan perusahaan itu. Dari proses tersebut, Aswad pun mendapatkan imbalan uang dugaan suap sebesar Rp13 miliar. ■ **mei**

Polhukam

IDN/ANTARA



UPACARA HUT KE-76 KORPS MARINIR

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Suhartono (kiri) melakukan inspeksi pasukan saat upacara peringatan HUT ke-76 Korps Marinir di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Senin (15/11). Peringatan HUT ke-76 Korps Marinir bertemakan "Mengabdikan Kepada Ibu Pertiwi, untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh".

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

JPU meminta majelis hakim supaya menjatuhkan pidana tambahan kepada Nurdin berupa pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi enam bulan kurungan.

JPU saat membacakan tuntutannya dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (15/11), mengatakan, Nurdin Abdullah terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi

bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU/TR) Edy Rahmat, terkait sejumlah proyek di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jaksa meyakini Nurdin Abdullah menerima 150.000 dolar Singapura dari pengusaha Agung Sucipto. Nurdin juga mengarahkan Agung Sucipto agar berkomunikasi dengan Edy Rahmat jika ada kendala ataupun ingin memberikan sesuatu.

Jaksa menyebut, Nurdin Abdullah pernah menyuruh Edy Rahmat meminta uang ke Agung Sucipto dalam rangka membantu melawan. Edy menyanggapi perintah Nurdin Abdullah. Edy pun menyampaikan arahan Nurdin tersebut ke Agung Sucipto.

Edy Rahmat juga pernah menerima langsung uang Rp2,5 miliar dari Agung Sucipto di jalan dekat rumah makan nelayan. Uang itu, diyakini jaksa, diserahterimakan atas perintah dari Nurdin Abdullah. Uang itu diyakini berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto.

Sementara terkait gratifikasi, jaksa meyakini Nurdin Abdullah menerima uang dari kontraktor lainnya, yaitu H

Momo, Ferry Tanriadi, Petrus Yalim, Robert Wijoyo. Nurdin menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya sejumlah Rp6,5 miliar dan 200 ribu dolar Singapura.

Selain itu, JPU meminta majelis hakim supaya menjatuhkan pidana tambahan kepada Nurdin berupa pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Nurdin Abdullah dituntut membayar uang pengganti Rp3,18 miliar dan 350.000 dolar Singapura atau setara Rp3,67 miliar.

Jika ditotal semuanya, uang pengganti yang harus dibayarkan Nurdin Abdullah sekira Rp6,8 miliar. "Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.187.600.000 (Rp3,18 miliar) miliar dan 350.000 dolar Singapura," kata Jaksa KPK, Zainal Abidin saat membacakan surat tuntutan yang ditayangkan di akun YouTube KPK RI, Senin (15/11).

Jaksa menjelaskan, uang pengganti Rp6,8 miliar itu wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut. "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana selama satu tahun," imbuhnya.

Jaksa meminta hak politik Nurdin Abdullah dicabut. Nurdin dituntut agar dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung setelah selesai menjalani hukuman penjara.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana," tuturnya.

Atas perbuatannya, Nurdin dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terkait gratifikasi, Nurdin dituntut melanggar Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP. ■ **han**

Ombudsman Minta Kemensos Buka Data Peserta BPJS Kesehatan yang Terpentak

JAKARTA (IM) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) membuka identitas peserta yang terpentak dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Javeng menyebutkan, ada jutaan peserta BPJS Kesehatan yang terpentak berdasarkan data Dinas Sosial (Dinos) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Silakan gecek status kepesertaan teman-teman, jangan-jangan juga ada di antara kita yang terpentak dari daftar yang ada, karena per 1 Oktober kemarin ada cukup banyak, jutaan, secara nasional

itu para peserta BPJS Kesehatan terpentak," ujar Endi dalam diskusi isu aktual Ombudsman, Senin (15/11). "Kami meminta sesungguhnya Kementerian Sosial untuk membuka, mengemukakan secara transparan apa yang membuat kemudian sebagian terpentak dan siapa saja," ucapnya.

Endi pun menjelaskan, tipologi utama jaminan sosial (jamsos) yang terdiri dari tiga isu besar. Pertama, terkait isu kepesertaan, kedua, isu pembiayaan, dan ketiga, isu pelayanan terutama layanan di fasilitas kesehatan di rumah sakit dan sebagainya.

Isu kepesertaan ini, ujar Endi, penting untuk Ombudsman sampaikan dalam

kerangka memastikan hak publik, hak warga atas perlindungan negara. Oleh sebab itu, Ombudsman mendorong baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan untuk memastikan program-program perluasan kepesertaan.

"Ini penting, karena di situlah sesungguhnya, mandat utama hadirnya BPJS, investasi penting, tentu penting, tetap saja kemudian investasi dilakukan, tetapi jangan kemudian mengedepankan investasi dan meninggalkan justru agenda utama untuk memperluas akses kepesertaan," ucap Endi.

"Di situlah sesungguhnya akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan perlindungan negara," tuturnya. ■



SIDANG TUNTUTAN NURDIN ABDULLAH

Terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang Tuntutan secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/11). Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp13,812 miliar terkait dugaan suap dan gratifikasi.

UNDANG-UNDANG TRUSTS (REVISI 2020) BAGIAN 44 PEMBERTAHAUAN

Terkait Harta Peninggalan Danni Permadi Gautama ("Almarhum") PEMBERTAHAUAN dengan ini diberikan sesuai dengan bagian 44 Undang-Undang Trusts (Revisi 2020) Kepulauan Cayman bahwa setiap orang yang memiliki klaim atau kepentingan atas harta peninggalan Almarhum, yang sebelumnya berdomisili di Jakarta Barat, Indonesia, yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2019, dengan ini diminta untuk mengirimkan keterangan tertulis tentang klaim atau keinginannya kepada Walkers yang berdomisili di 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY-1-9001, Cayman Islands, selaku Pengacara yang bertindak untuk Syntech Mayang Suwandi, administrator harta almarhum di Kepulauan Cayman. Mengingat pembatasan pergerakan saat ini, keterangan tersebut harus dikirim ke Walkers melalui email di Probate Team@walkersglobal.com

selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2021 setelah tanggal surat administrator akan mendistribusikan harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak untuk itu dengan memperhatikan terhadap tuntutan-tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang telah ia ketahui dan tidak akan, sehubungan dengan harta benda yang dibagikan demikian, bertanggung jawab kepada siapa pun yang tuntutannya tidak ia ketahui pada waktu itu.

PT GASTANK KREATIF MEDIA PENGUMUMAN PEMBUBARAN PERSEORAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT. GASTANK KREATIF MEDIA, perseoran terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan ("PERSEORAN") yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseoran dengan hak suara yang sah, telah secara bersama-sama dan sepakat untuk memutuskan dan menyetujui:

1. Untuk membubarkan dan melikuidasi Perseoran yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Oktober 2021, dan

2. Menunjuk tuannya YULI HARYADI sebagai Likuidator Perseoran ("Likuidator"). Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat menghubungi Likuidator secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dokumen-dokumen asli dan lengkap ke alamat Jl. Karang Tengah Raya No.23, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Kodepos 12440.

Demikian Pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseoran untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 UUPT dan pasal 149 UUPT.

Jakarta, 16 November 2021
Likuidator
YULI HARYADI

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILAN SAHAM PADA PT YIWAN MINING

Direksi PT YIWAN MINING, suatu perseoran terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseoran"), dengan ini mengumumkan bahwa SINOVATION CONSTRUCTION GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong dan berkedudukan di Hong Kong, bermaksud untuk melakukan pengambilalihan saham dalam Perseoran yang akan mengakibatkan perubahan pendirian terhadap Perseoran ("Pengambilalihan").

Para kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan dengan rencana tersebut di atas dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada:

PT YIWAN MINING
Ruko Karang Anyar Permai 55 Blok B No. 48, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
u.p. Direksi

Pengumuman ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta, 16 November 2021
DIREKSI
PT YIWAN MINING

PENGUMUMAN PT INDO PURECO PRATAMA Tbk (Perseoran)

Direksi Perseoran mengumumkan bahwa telah terjadi hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT Indo Pureco Pratama Nomor: 839 tanggal 20 Maret 2019 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016079.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0049915.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 036869, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manajer Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia ("Akta Pendirian"), telah disetujui di antaranya mengenai penyeteroran modal disetor dan modal ditempatkan untuk pendirian Perseoran oleh para pendiri yang diambil bagian, yaitu:

- PT Inskill Pureco Utama sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- PT Saphanean Pangan Lestari sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham atau senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimana kewajiban penyeteroran modal secara penuh sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada saat pendirian Perseoran sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian tersebut telah dilakukan dengan cara dilaksanakannya konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang telah disetujui dan diratifikasi oleh para pemegang saham Perseoran berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 62 tanggal 15 November 2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-AH.01.03-0473188 tanggal 15 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November 2021.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikomersialkan Sebagai Setoran Saham dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

Subang, 16 November 2021
DIREKSI PT INDO PURECO PRATAMA Tbk

sikan kalimat per kalimat, cuma intinya kita tidak ingin pernyataan yang menimbulkan ketidaknyamanan dari rekan-rekan," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu pun menegaskan, pernyataan Fadli Zon yang mengkritik sikap Presiden Joko Widodo terkait banjir di Sintang, Kalimantan Barat, bukanlah sikap resmi fraksi.

Oleh sebab itu, ia memastikan kritik Fadli tersebut tidak akan mengganggu hubungan Gerindra dan PDI-P sebagai sesama partai pendukung pemerintah.

"Oh enggak, kami sebagai teman rekan satu koalisi, terbiasa ada dinamika-dinamika, kemudian kami saling mengingatkan, lalu kita evaluasi kalau ada sesuatu yang tidak pas," ujar Habiburokhan.

Diberitakan, Prabowo mengur Fadli Zon setelah dia mengkritik Jokowi soal banjir di Sintang.

"Kepada beliau (Fadli Zon), sudah diberikan teguran. Iya (yang menegur), Pak Prabowo via Sekjen (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani)," kata Habiburokhan, Senin.

Adapun kritik tersebut disampaikan Fadli melalui akun Twitter-nya dengan menyindir aktivitas Jokowi menjajal sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/11/2021).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu menyinggung Jokowi dengan pertanyaan kapan akan berkunjung ke Sintang yang telah dilanda banjir selama tiga pekan terakhir.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah tiga minggu banjir belum surut," cuit Fadli lewat akun @fadlizon, Sabtu. ■ **han**